



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.204, 2013

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BAPPENAS. Pemberantasan Korupsi.
Pencegahan. Koordinasi. Tata cara.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);